

ESELON I: DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

BANTUAN SARANA/PRASARANA

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RUANG LINGKUP BANTUAN PEMERINTAH*)	OUTPUT KEGIATAN	DASAR HUKUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH	TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH	PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH	PERSYARATAN (KRITERIA) PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH	BENTUK BANTUAN PEMERINTAH			ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH			BIAYA/SATUAN (Rp.000)	JUMAH LOKASI (PROV/KAB)	
									UANG	JASA	BARANG	VOLUME		ANGGARAN (Rp. 000)			
1.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	Bantuan Sarana/Prasarana	Peningkatan Produksi Tanaman Sereal	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices) d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian	Meningkatkan produksi padi, jagung dan sereal lainnya serta penambahan areal pertanaman jagung	Ditjen TP	a. Kelompok yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan direkomendasikan oleh dinas pertanian b. Penggunaan bantuan dapat di lahan eksisting tanaman pangan (lahan sawah irigasi, lahan sawah rawa, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering) dan lahan non tanaman pangan seperti lahan inhutani, lahan transmigrasi, dan lain-lain c. Khusus kelompok penerima bantuan desa pertanian padi organik, harus memiliki komitmen mengikuti proses sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.	√		√	Jarwo Inbrida	786,500	Ha	1,591,876,000	2,024	31/316
									√		√	Jarwo Hibrida	40,000	Ha	129,960,000	3,249	13/52
									√		√	Desa Organik	4,000	Ha	82,000,000	20,500	25/168
									√		√	Teknologi Hazton	15,000	Ha	90,000,000	6,000	24/75
									√		√	Jagung Hibrida	1,000,000	Ha	2,015,000	2,015	32/307
									√		√	Gandum	1000	Ha	5,855,000	5,855	1/1
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Bantuan Sarana/Prasarana	Peningkatan produksi kedelai aneka kacang dan aneka umbi	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices); d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.	Meningkatkan produksi kedelai, aneka kacang dan aneka umbi serta penambahan areal pertanaman kedelai dan ubikayu	Ditjen TP	a. Kelompok yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan direkomendasikan oleh dinas pertanian b. Penggunaan bantuan dapat di lahan eksisting tanaman pangan (lahan sawah irigasi, lahan sawah rawa, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering) dan lahan non tanaman pangan seperti lahan inhutani, lahan transmigrasi, dan lain-lain.	√		√	Intensifikasi	308,500	Ha	477,784,000	1.545 (wil.Barat) 1.790 (wil. Timur)	26/214 4/22
									√		√	Teknologi budidaya jenuh air	7,500	Ha	33,206,250	4,427.5	5/9
									√		√	PAT-PIP	384,000	Ha	971,906,625	2522,5 (Wil. Barat) 2,944 (Wil. Timur)	24/193 4/17
									√		√	PAT Ubikayu	15,000	Ha	53,325,000	3,555	7/38
									√		√	SKR Ubi Jalar	500	Ha	1,492,500	2,964.5	4/9
									√		√	Ubi Jalar Pengembangan Wil Timur	2,700	Ha	9,555,300	2,985	4/25
									√		√	SKR Kacang Tanah	550	Ha	1,630,475	3,539	3/6
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Bantuan Sarana/Prasarana	Terlaksananya penangkaran benih	a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman; b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak	Pelaksana Desa Mandiri Benih TA 2015 agar tetap melakukan penangkaran, sehingga benih tersedia di wilayah tersebut.	Ditjen TP	Kelompoktani, kelompok penangkar atau gabungan kelompoktani dan kelompok penangkar yang mendapat bantuan adalah pelaksana kegiatan Seribu Desa Mandiri Benih TA 2015	√			Benih	249,000	Kg	3,735,000	15	31
									√			Sarana Pelengkap Gudang Benih	996	Paket	9,960,000	10,000	31

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RUANG LINGKUP BANTUAN PEMERINTAH*	OUTPUT KEGIATAN	DASAR HUKUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH	TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH	PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH	PERSYARATAN (KRITERIA) PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH	BENTUK BANTUAN PEMERINTAH			ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH		BIAYA/SATUAN (Rp.000)	JUMAH LOKASI (PROV/KAB)	
									UANG	JASA	BARANG	VOLUME				ANGGARAN (Rp. 000)
		4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Bantuan Sarana/Prasarana	Terminimalisirnya lahan pertanian petani dari dampak perubahan iklim	a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pesticida.	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani untuk melakukan antisipasi dan adaptasi banjir dan kekeringan di lahan usahatani sesuai dengan iklim setempat Mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas usahatani melalui pengelolaan budidaya sesuai iklim setempat Meningkatkan pengamanan produksi tanaman padi dari dampak perubahan iklim	Ditjen TP	a. Kelompok alumni SLJ yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan direkomendasikan oleh dinas pertanian.	√			Lubang Biopori	11 Paket	197,450	17,950	
								b. Penggunaan bantuan dilaksanakan di lokasi rawan terkena Dampak Perubahan Iklim dengan luasan minimal 10 Ha	√			Sumur Suntik Daerah Non Remote	18 Paket	513,450	28,525	
									√			Sumur Suntik Daerah Remote	1 Paket	38,275	38,275	
								c. Kelompok Alumni SLPHT yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan direkomendasikan oleh dinas pertanian di lokasi daerah endemis serangan OPT dengan luas Hampanan Min. 25 Ha			√	PHT Padi	552 Unit	10,488,000	19,000	
								d. Kelompok Alumni SLPHT yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan direkomendasikan oleh dinas pertanian di lokasi daerah endemis serangan OPT dengan luas Hampanan Min. 15 Ha			√	PHT Jagung	29 Unit	321,900	11,100	
								e. Kelompok Alumni SLPHT yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan direkomendasikan oleh dinas pertanian di lokasi daerah endemis serangan OPT dengan luas Hampanan Min. 10 Ha			√	PHT Kedelai	19 Unit	140,600	7,400	
		5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Bantuan sarana	Jumlah Sarana Pascapanen Padi, Jagung dan Kedelai (unit) dan Jumlah unit pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2015 Junto permentan 44 tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good Handling Practises); b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices); c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian.	Meningkatkan Produksi dan mutu hasil tanaman pangan	Ditjen TP	a. Penerima bantuan sarana pascapanen atau pengolahan hasil meliputi kelompokkani (poktan) atau gabungan kelompokkani, kelompok masyarakat lainnya dan pemerintah daerah. Bagi poktan /gapoktan harus telah di kukuhkan lembaga/institusi yang berwenang dan memenuhi persyaratan administrasi kelompok. bagi penerima bantuan berstatus pemerintah daerah wajib mencatatkan bantuan tersebut sebagai aset		√		Combine Harvester Kecil	1954 Unit	254,020,000	130,000	25/247
										√		Combine Harvester Sedang	1500 Unit	255,000,000	170,000	23/233
										√		Combine Harvester Besar	200 Unit	97,000,000	485,000	14/74
								b. Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan, bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana pascapanen atau pengolahan hasil yang diterimanya dengan baik			√	Vertikal Dryer Padi + Bangunan Kap 30 ton/proses	2 Unit	5,498,000	2,749,000	1/1
								c. Memiliki komitmen untuk memanfaatkan secara optimal usaha sarana pascapanen atau pengolahan hasil			√	Vertikal Dryer Padi + Bangunan Kap 3,5-6 ton/proses	3 Unit	2,382,000	794,000	1/1
								d. Khusus penerima bantuan sarana pengering/ dryer dan RMU harus menyediakan lahan sebagai tempat bangunan dryer dan RMU, yang dikukuhkan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai			√	Power Thresher	950 Unit	19,000,000	20,000	25/197
										√		Fasilitas RMU + Bangunan	100 Unit	37,400,000	374,000	26/95
										√		Combine Harvester Kecil (Pengadaan Pusat)	64 Unit	7,680,000	120,000	10
										√		Destoner (Pengadaan Pusat)	2 Unit	550,000	275,000	2/2
										√		Corn Sheller	2000 Unit	56,000,000	28,000	27/193
										√		Vertikal Dryer Jagung + Bangunan Kap 3,5-6 ton/proses	1 Unit	814,000	814,000	1/1
										√		Corn Combine Harvester(Pengadaan Pusat)	2 Unit	656,000	328,000	2/2
										√		Power Thresher Multiguna (Wilayah Barat)	264 Unit	7,392,000	28,000	18/85

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RUANG LINGKUP BANTUAN PEMERINTAH*)	OUTPUT KEGIATAN	DASAR HUKUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH	TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH	PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH	PERSYARATAN (KRITERIA) PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH	BENTUK BANTUAN PEMERINTAH			ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH			BIAYA/SATUAN (Rp.000)	JUMAH LOKASI (PROV/KAB)
									UANG	JASA	BARANG	VOLUME		ANGGARAN (Rp. 000)		
											√	Power Thresher Multiguna (Wilayah Timur)	36 Unit	1,080,000	30,000	5/15
											√	Sarana Pengangkut Hasil Pertanian	500 Unit	15,000,000	30,000	31/283
											√	Unit Pengolah Hasil Jagung	60 Unit	9,000,000	150,000	20/37
											√	Unit Pengolah Hasil Kedelai	30 Unit	4,500,000	150,000	15/21
		6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Kawasan perbatasan dan Daerah Tertinggal	Fasilitasi/Pemberian Bantuan Sarana dan Alsintan Pertanian di Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di kawasan perbatasan dan tertinggal	Ditjen TP	a. Kelompok atau calon kelompok yang direkomendasikan oleh dinas pertanian b. Penggunaan bantuan dilaksanakan di lokasi kawasan perbatasan dan tertinggal yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang dalam rangka mendukung ketahanan pangan di masing-masing lokasi	√			Sarana Produksi dan Alsintan TP	30 Unit	2,250,000	75,000	13 Prov

PEMBERIAN PENGHARGAAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RUANG LINGKUP BANTUAN PEMERINTAH*)	OUTPUT KEGIATAN	DASAR HUKUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH	TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH	PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH	PERSYARATAN (KRITERIA) PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH	BENTUK BANTUAN PEMERINTAH			ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH			BIAYA/SATUAN (Rp.000)	JUMAH LOKASI (PROV/KAB)
									UANG	JASA	BARANG	VOLUME		ANGGARAN (Rp. 000)		
1.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	Penghargaan Kelompoktani Padi dan Jagung	Peningkatan produksi padi dan jagung	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.	Meningkatkan partisipasi petani dalam meningkatkan produksi padi	Ditjen TP	Kelompoktani padi yang berprestasi yang ditetapkan oleh Ditjen Tanaman Pangan	√			Padi	5 keltan	117,500	23,500	5/5
									√			Jagung	5 keltan	117,500	23,500	5/5
		2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Pemberian Penghargaan kepada Mantri Tani berprestasi	Penghargaan bagi mantri tani berprestasi	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.	Memberikan apresiasi atas prestasi Mantri tani dan motivasi Mantri Tani dalam bekerja memberikan data statistik pertanian yang tepat dan akurat	Ditjen TP	Mantri tani berprestasi dengan kriteria sesuai dengan juklak yang disusun	√			Mantri Tani	5 Orang	75,000	(20.000;17.500;15.000;12.500;10.000)	5
3.	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Pemberian Penghargaan kepada Petugas Perbenihan, Produsen Benih dan UPTD Balai Benih berprestasi	Penghargaan kepada Petugas Perbenihan, Produsen Benih dan UPTD Balai Benih berprestasi	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak	Memberikan apresiasi atas prestasi Petugas Perbenihan, Produsen Benih dan UPTD Balai Benih yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik	Ditjen TP	Petugas Perbenihan, Produsen Benih dan UPTD Balai Benih berprestasi dengan kriteria sesuai dengan juklak yang disusun	√			Petugas Perbenihan	8 Orang	120,000	15,000	4	
								√			Produsen Benih	3 Orang	45,000	15,000	3	
								√			UPTD Balai Benih	4 Bali	60,000	15,000	3-4	